



P U T U S A N

Nomor 210 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Tb. FATUROHMAN Bin Tb. URI SANURI;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/10 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ciekek Melati, Rt.02/Rw.03,
Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari,
Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 656/2016/S.183.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 657/2016/S.183.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang, karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Tb. PATUROHMAN bin Tb. URI SANURI, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di bengkel sepeda motor yang beralamat di Kp. Ciekek Melati, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, sekira pukul 19.00 wib saksi PARLINDUNGAN SIREGAR dan saksi AHMAD ARIFIN dari Satuan Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap DIDI HENDIYANA yang saat itu sedang bersama Terdakwa di bengkel sepeda motor yang beralamat di Kp. Ciekek Melati, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang dan saat dilakukan penggeledahan di kediaman DIDI HENDIYANA ditemukan 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas berisi daun kering yang diduga ganja yang disimpan di jok sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LB milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pandeglang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2015, sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa datang ke rumah DIDI HENDIYANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LM miliknya dan saat itu Terdakwa meminta izin kepada DIDI HENDIYANA untuk menyimpan sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan di rumah Terdakwa tidak ada tempat untuk menyimpannya dan permintaan Terdakwa disetujui oleh DIDI HENDIYANA. Sebelum pulang ke rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada DIDI HENDIYANA bahwa ia

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 60 (enam puluh) bungkus ganja di bagasi sepeda motor dan DIDI HENDIYANA pun tidak berkeberatan sehingga Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor kepada DIDI HENDIYANA;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 57 (lima puluh tujuh) bungkus ganja adalah milik Terdakwa yang dibeli dari M. FAUZI alias BULE(DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membaginya dalam bentuk paket kecil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus agar lebih mudah dalam menjualnya. Terdakwa telah menjualnya kepada BATAK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan kepada DIDI HENDIYANA sebanyak 2 (dua) bungkus sementara 1 (satu) bungkus telah dibuat dalam bentuk lintingan ganja dan dipergunakan secara bersama-sama antara Terdakwa dan DIDI HENDIYANA;

Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tanpa seizin dari pihak yang berwenang, dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 461 E/V/2015/BALAILAB NARKOBA tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut: 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 241,6296 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 239,4994 gram adalah benar yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Tb. PATUROHMAN bin Tb. URI SANURI, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di bengkel sepeda motor yang beralamat di Kp. Ciekek Melati, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara dengan sengaja atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, sekira pukul 19.00 wib saksi PARLINDUNGAN SIREGAR dan saksi AHMAD ARIFIN dari Satuan Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap DIDI HENDIYANA yang saat itu sedang bersama Terdakwa di bengkel sepeda motor yang beralamat di Kp. Ciekek Melati, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang dan saat dilakukan pengeledahan di kediaman DIDI HENDIYANA ditemukan 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas berisi daun kering yang diduga ganja yang disimpan di jok sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LB milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pandeglang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2015, sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa datang ke rumah DIDI HENDIYANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LM miliknya dan saat itu Terdakwa meminta izin kepada DIDI HENDIYANA untuk menyimpan sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan di rumah Terdakwa tidak ada tempat untuk menyimpannya dan permintaan Terdakwa disetujui oleh DIDI HENDIYANA. Sebelum pulang ke rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada DIDI HENDIYANA bahwa ia menyimpan 60 (enam puluh) bungkus ganja di bagasi sepeda motor dan DIDI HENDIYANA pun tidak berkeberatan sehingga Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor kepada DIDI HENDIYANA;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 57 (lima puluh tujuh) bungkus ganja adalah milik Terdakwa yang dibeli dari M. FAUZI alias BULE(DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sebanyak 1 (satu) garis dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membaginya dalam bentuk paket kecil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus agar lebih mudah dalam menjualnya. Terdakwa telah menjualnya kepada BATAK (DPO) sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan kepada DIDI HENDIYANA sebanyak 2 (dua) bungkus sementara 1 (satu) bungkus telah dibuat dalam bentuk lintingan ganja dan dipergunakan secara bersama-sama antara Terdakwa dan DIDI HENDIYANA;

Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tanpa seizin dari pihak yang berwenang, tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan dalam rangka pengobatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 461 E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut: 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 241,6296 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 239,4994 gram adalah benar yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, tanggal 19 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tb. FATUROHMAN bin Tb. URI SANURI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. 57 (lima puluh tujuh) kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 241,6296 gram dan setelah pemeriksaan 239,4994 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LW Nosin: 1KP-529432 Noka: MH31KP002DK529997 warna putih merah berikut kunci kontak;
- c. 1 (satu) buah HP merek Nokia model 103 type R/4-647 warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor : 173/Pid.Sus/2015/PN.Pdl, tanggal 2 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tb. FATUROHMAN Bin Tb. URI SANURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 57 (lima puluh tujuh) kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 241,6296 (dua ratus empat puluh satu koma enam dua sembilan enam) gram dan setelah pemeriksaan 239,4994 (dua ratus tiga puluh Sembilan koma empat sembilan empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan No. Pol. A 4509 LW Nosin: 1KP-529432 Noka: MH31KP002DK529997 warna putih merah berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tb. Faturohman;

- c. 1 (satu) buah HP merek Nokia model 103 type R/4-647 warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 153/PID/2015/PT. BTN, tanggal 2 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 2 November 2015, Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN.Pdl., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Pdl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada tanggal 31 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada tanggal 31 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan hakim tingkat Banding dalam mengambil putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang putusannya dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding dengan alasan-alasan:

- Bahwa di dalam dakwaan pada pokoknya terdakwa didakwa telah menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus yang disimpan di jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No. Pol A. 4509 LB, selanjutnya di dalam keterangan saksi atas nama: Parlindungan Siregar, saksi atas nama Didi Hendiyana (saksi mahkota), dan keterangan terdakwa sendiri bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap adalah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih merah, Nomor Polisinya sama, selanjutnya di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Urut 3, point b. Tercatat barang bukti satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, No. Pol. A 4509 LW, selanjutnya di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang putusan No.173/Pid.Sus/2015/PN.Pdl, halaman 11, halaman 13, halaman 14, tercatat dan dipertimbangkan tentang barang bukti satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. A 4509 LW, selanjutnya masih di dalam putusan Majelis Hakim No.173/Pid.Sus/2015/PN.Pdl, halaman 16, dalam pertimbangan mengenai status barang bukti tercatat bahwa barang bukti adalah satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No. Pol. A 4509 LW, dan selanjutnya di dalam amar putusan Nomor Urut 5 tentang barang bukti tercatat barang bukti satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No. Pol. A 4509 LW.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terlihat jelas ada ketidaksesuaian mengenai barang bukti sepeda motor yang di dalam jok motornya yang tersimpan barang bukti jenis ganja yang dijadikan alasan oleh penyidik untuk menangkap lalu memproses hingga terdakwa disidang di Pengadilan Negeri Pandeglang dan dijatuhi hukuman yang berat.
- Bahwa ketidaksesuaian mengenai barang bukti sepeda motor tersebut di atas mencerminkan bahwa sebenarnya sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih merah yang tidak ada ganjanya, karena satu dan lain hal agar penyidik dapat memproses terdakwa maka digantilah barang bukti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT yang sudah ada ganjanya, sehingga jelas tergambar bahwa terdakwa telah dijebak untuk mengakui bahwa barang bukti ganja yang ada di sepeda motor Yamaha Mio Soul GT adalah milik terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim di dalam menyidangkan perkara ini hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan jelas-jelas tidak cermat, tidak teliti, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut terbukti adanya perbedaan mengenai barang bukti sepeda motor yang ada ganjanya.
- Bahwa dari ketidakcermatan dan ketidaktelitian tersebut berakibat Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian, sepeda motor apa yang dipakai terdakwa dan sepeda motor mana yang ada ganjanya;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian tersebut berakibat pula Majelis Hakim dalam hal mengadili perkara terdakwa tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa akibat dari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sebagaimana ketentuan undang-undang maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan yang dibebankan kepada terdakwa.
- Bahwa sering terjadi para Penegak hukum hanya menafsirkan undang-undang berdasarkan kata-kata dalam suatu pasal tanpa mengetahui apa sebenarnya yang ada dibalik suatu pasal, hal inilah justru merupakan permasalahan tentang kepastian hukum, banyak pendapat bahwa Penegak Hukum harus berdasar atas ketentuan yang termuat dalam suatu pasal, padahal mungkin terdapat satu keadaan yang harus diperhatikan dalam penerapan satu pasal, hal mana yang harus diperhatikan adalah keadaan pada saat terjadinya kasus tersebut sehingga membuat terdakwa tidak dapat melepaskan diri dari situasi yang terjadi pada saat itu dan kehidupan di penjara akan sangat membuat efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa di Indonesia, memang dalam hal pemidanaan menganut teori pencegahan dengan dipertegas bahwa pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat orang yang bersangkutan, tetapi untuk mendidiknya, teori pencegahan berpandangan hukum dimaksudkan guna mencegah si pelaku jangan sampai melakukan kejahatan lagi dan orang lain pun menjadi tak berminat berbuat jahat, pemidanaan secara khusus ditujukan kepada Pelaku yang harus memuat anasir menakutkan, memperbaiki yang semuanya tak lain adalah untuk mempertahankan tertib hukum, namun atas dasar pemidanaan bukan merupakan balas dendam tetapi lebih kepada tujuan untuk mendidik dan membuat orang lain tidak berminat melakukan tindak pidana, semestinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak didasarkan atas pertimbangan normatif dan subyektif belaka tetapi patut didasari oleh pertimbangan edukatif;
- Bahwa lingkungan dapat membentuk karakter manusia dari yang bersifat baik menjadi tidak baik, begitu juga apabila dalam waktu yang relatif lama seseorang berada dalam lingkungan yang terdapat orang-orang yang dikategorikan orang tidak baik, jelas akan mempengaruhi karakter dan sifat dari orang tersebut;
- Bahwa menerapkan undang-undang tidak terlepas dari usaha untuk menafsirkan Undang-undang, mulai dari penafsiran yang otentik sampai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 210 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penafsiran sejarah terjadinya undang-undang, sehingga Penuntut Umum dalam perkara ini jangan menafsirkan kesalahan terdakwa secara parsial tetapi harus melihat penderitaan yang dialami oleh terdakwa ketika harus menjalani kehidupan di dalam penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, karenanya alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif kesatu.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Tb. FATUROHMAN Bin Tb. URI SANURI, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001